



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIKKA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIKKA**

NOMOR 688 TAHUN 2024

TENTANG

**PENETAPAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG DALAM PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024 DI TPS 006 KELURAHAN KOTA UNENG KECAMATAN ALOK DAN
TPS 002 DESA UMAUTA KECAMATAN BOLA**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam proses pemungutan suara di TPS 006 Kelurahan Kota Uneng Kecamatan Alok dan TPS 002 Desa Umauta Kecamatan Bola, berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan pengawas TPS sesuai rekomendasi Pengawas TPS telah terbukti terdapat keadaan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 80 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum, sehingga perlu dilaksanakan pemungutan suara ulang di TPS yang bersangkutan;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 81 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum, pemungutan suara ulang di TPS perlu ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka tentang Penetapan Pemungutan Suara Ulang Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 di

TPS 006 Kelurahan Kota Uneng Kecamatan Alok dan
TPS 002 Desa Umuta Kecamatan Bola;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1013);

- Memperhatikan :
1. Rekomendasi Pengawas TPS Pemilihan Umum Tahun 2024 pada TPS 006 Kelurahan Kota Uneng Kecamatan Alok Nomor: 001/Rekomendasi/PTPS 06/Kelurahan Kota Uneng/2/2024;
 2. Rekomendasi Pengawas TPS Pemilihan Umum Tahun 2024 pada TPS 002 Desa Umauta Kecamatan Bola Nomor: 001/Rekomendasi/PTPS.02/Desa Umauta/2/2024;
 3. Surat Panitia Pemilihan Kecamatan Alok Nomor 03/PP.05.SD/KCA/2024 tanggal 17 Februari 2024 tentang Usulan Pemungutan Suara Ulang pada TPS 006 Kelurahan Kota Uneng Kecamatan Alok Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
 4. Surat Panitia Pemilihan Kecamatan Bola Nomor 13/PP.05.SD/KCB/2024 tanggal 18 Februari 2024 tentang Pemberitahuan Pemungutan Suara Ulang pada TPS 002 Desa Umauta Kecamatan Bola Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
 5. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka Nomor 103/PK.01-BA/5307/2024 tanggal 17 Februari 2024 tentang Penetapan Pemungutan Suara Ulang Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 di TPS 006 Kelurahan Kota Uneng Kecamatan Alok;
 6. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka Nomor 104/PK.01-BA/5307/2024 tanggal 18 Februari 2024 tentang Penetapan Pemungutan Suara Ulang Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 di TPS 002 Desa Umauta Kecamatan Bola;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA TENTANG PENETAPAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI TPS**

006 KELURAHAN KOTA UNENG KECAMATAN ALOK DAN
TPS 002 DESA UMAUTA KECAMATAN BOLA.

- KESATU : Penetapan Pemungutan Suara Ulang Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 di TPS 006 Kelurahan Kota Uneng Kecamatan Alok dan TPS 002 Desa Umauta Kecamatan Bola.
- KEDUA : Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Maumere
pada tanggal 18 Februari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIKKA,

ttd.

HERIMANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Semuel Desryanto Sing